



P U T U S A N

No. 825 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, berkedudukan di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau, Jalan Jend. Sudirman No. 68 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur WELLY PARDEDE, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Erwin Suprpto, SH.,dk., Staf PT. Mitra Unggul Pusaka, berkantor di Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n :

ANTONIUS SAMOSIR, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Perumahan PT. Mitra Unggul Pusaka, Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asli Sinaga, dk., Pengurus DPC SBSIF. Hukatan Kabupaten Pelalawan pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Perakayuan dan Pertanian, berkantor di Jalan Poros BTN Lama Bumi Lago Permai Pangkalan Kerinci, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2010;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat benar karyawan PT. Mitra Unggul Pusaka yang berkedudukan di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan-Riau, dari tanggal 06 Juni 1998 s/d 26 Juli 2010 atau masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja selama 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan jabatan sebagai Satuan Pengaman (Satpam);
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, melakukan mutasi terhadap penggugat ke PT.Indosawit Kebun Gunung Sahilan, yang berkedudukan di kabupaten Kuantan Singingi-Riau;
 3. Bahwa Penggugat menolak mutasi, karena berbeda Badan Hukum (berbeda perusahaan) dan harus berpisah dari keluarga;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat menolak mutasi, sehingga upahnya tidak diberikan lagi terhitung dari bulan Agustus 2010 oleh Tergugat, karena dianggap mengundurkan diri sepihak;
 5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku bagi ketenagakerjaan;
 6. Bahwa tindakan Tergugat, memberhentikan (PHK) Penggugat dan tidak memberikan haknya sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, Tergugat berkewajiban memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan (Pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan (Pasal 156 ayat 3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan (Pasal 156 ayat 4), serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04 Tahun 1994, dan upah Penggugat sepenuhnya selama belum adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;

II. Putusan Sela

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada Nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas, maka berdasarkan Pasal 96 UU No.02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela.Yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp.1.300.200,- (satu juta tiga ratus ribu dua ratus Rupiah) per bulan, terhitung dari bulan Agustus 2010, sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 1.300.200,- (satu juta tiga ratus ribu dua ratus Rupiah) per bulan, terhitung dari bulan Agustus 2010 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003;
3. Menyatakan sah Penggugat telah bekerja dan mengabdikan selama 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) secara tunai dan seketika, sebagai berikut:

a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}1.300.200,-$ =Rp. 23.403.600,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp.}1.300.300,-$ =Rp. 6.501.000,-

Jumlah =Rp. 29.904.600,-

c. Tunjangan Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp.}29.904.600$ = Rp. 4.485.690,-

d. Tunjangan Pengganti Cuti Tahun 2010
 $12/25 \times \text{Rp.}1.300.200,-$ = Rp. 624.096,-

e. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) bulan upah =Rp. 1.300.200,-

Jumlah =Rp. 36.314.586,-

5. Membayar upah Penggugat sepenuhnya secara tunai terhitung dari bulan Agustus 2010 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini, atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libels):

Bahwa tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat Tergugat kemukakan dalam hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bila dicermati lebih teliti dan seksama dari dalil-dalil gugatan penggugat halaman 1 s/d 3 tidak jelas dan terang tidak ada hubungannya antara posita dan petitum, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
2. Bahwa wewenang kuasa Penggugat tidak sesuai seperti yang diatur oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh & Serikat Pekerja Pasal 23 : "Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya"; Bahwa sampai gugatan ini diajukan, DPC FSBSI Hukatan tidak pernah memberitahukan secara tertulis ke pihak perusahaan sebagai mitranya dan hal ini sangat tidak sesuai dengan legal prosedur sebagaimana diatur Pasal 23 UU.No.21 Tahun 2000;
3. Bahwa keanggotaan Penggugat tidak jelas di DPC FSBSI Hukatan hal ini karena kuasa Penggugat tidak ada melampirkan bukti keanggotaan Penggugat sebagai anggota dari DPC FSBSI Hukatan, Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak cermat sesuai yang diatur dalam UU.No.21 Tahun 2000 pasal 12 s/d 17;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi yang diajukan Tergugat dan untuk itu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvkelijke verklaad);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/G/2010/PHI.PBR tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan PHK antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

1. Uang pesangon 9 x Rp 1.300.200,-	= Rp. 11.701.800,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.1.300.200	= Rp. 6.501.000,-
3. Uang penggantian hak:	
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% x Rp. 18.202.800,-	= Rp. 2.730.420,-
- Uang cuti yang belum diambil dan belum gugur: 12/25 x Rp.1.300.200,-	= Rp. 624.096,-
Jumlah	= Rp. 21.557.316,-

(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas Rupiah);

- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Kas/G/2011/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 23 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 01 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Ad.1 Tentang *Judex Factie* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara a quo.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Judex Factie dalam putusan perkara a quo tersebut telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi / Penggugat untuk sebahagian dengan berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan yang pada dasarnya tentang Termohon Kasasi / Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Pemohon Kasasi / Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tentang pemanggilan terhadap Termohon Kasasi / Penggugat yang tidak hadir 5 hari berturut karena menolak untuk dimutasi ke bisnis unit perusahaan Pemohon Kasasi / Tergugat;
- Bahwa Judex Factie dalam putusan a quo majelis hakim berpendapat mutasi tersebut merupakan kewenangan dari perusahaan dan sering dilakukan perusahaan (dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain yang masih dalam satu group perusahaan yaitu group ASIAN AGR) yang di atur dalam perjanjian kerja Bersama (vide buti T-6) dimana Penggugat belum melaksanakan mutasi sejak dikeluarkannya surat mutasi tersebut (vide bukti T-1), yang mana hal ini juga diterangkan oleh saksi yang telah disumpah dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugat dan atas penolakan tersebut pihak Pemohon Kasasi / Tergugat memanggil secara patut dan layak (vide bukti T-2,T3,T-4) dan juga diterangkan saksi Pemohon Kasasi / Tergugat yang bernama Ngatiman dan Panoha Hura ;
- Bahwa terhadap tindakan Termohon Kasasi / Penggugat yang tidak hadir 5 hari berturut - turut merupakan kesalahan sebagaimana yang diatur Pasal 168 UU No.13/2003 jo Pasal 93 UU No.13/2003 terhadap karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah di anggap mangkir maka upah tidak dibayar;
- Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian untuk itu karena berdasarkan bukti Pemohon Kasasi / Tergugat bertanda T-2, T-3, T-4 tentang surat pemanggilan kepada Termohon Kasasi / Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi / Tergugat sudah memanggil Termohon Kasasi / Penggugat sudah memenuhi syarat pemanggilan yang patut dan layak sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 168 UU No.13/2003 yaitu tenggang waktu antara panggilan I dan Pangilan II adalah 3 hari, dalam hal ini Pemohon Kasasi / Tergugat telah mengeluarkan surat panggilan I tanggal 09

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt.Sus/2011



Agustus 2010 (vide bukti Tanda T-2) surat panggilan II tanggal 10 Agustus 2010 (vide bukti Tanda T-3) dan panggilan ke III tanggal 12 Agustus 2010 (vide bukti Tanda T-4), dari bukti bukti yang di ajukan Pemohon Kasasi / tergugat sudah sangat jelas telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur yaitu 3 hari;

Bahwa oleh karena Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum putusan Judex Factie a quo haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Ad.2. Tentang putusan Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan ketentuan UU No.13 tahun 2003.

- Bahwa Judex Factie dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada prinsipnya menyimpulkan tentang: "Bahwa oleh karena sejak dimutasi Penggugat tidak pernah masuk bekerja lagi sehingga wajar apabila pemutusan hubungan kerja ditetapkan sejak tanggal 01 Agustus 2010 dimana Penggugat telah bekerja sejak tanggal 06 Juni 1998 dengan upah Rp. 1.300.200 sehingga masa kerja Penggugat adalah 12 tahun 2 bulan sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan dan dengan demikian Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana yang di atur dalam pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No.13/2003";
- Bahwa putusan judexfactie yang didasarkan dengan kesimpulan tersebut diatas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan karena Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 168 ayat (1),(2) dan (3) UU No.13/2003 sehingga berakibat salah dan keliru dalam mengambil putusan a quo tersebut;
- Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Kasasi / Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri sepihak dengan membuat kesalahan tidak hadir 5 hari berturut-turut dan sudah di panggil secara patut dan layak sesuai yang diatur pada Pasal 168 UU No.13/2003 (ic.bukti T-2,T3,dan T4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 dan ad.2 :



1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal III huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Vide bukti T.7) mutasi hanya dapat dilakukan dalam lingkungan Perusahaan yang sama, sedangkan yang terjadi mutasi dilakukan antar perusahaan yang berbeda badan hukumnya sehingga mutasi tersebut bertentangan dengan Pasal III huruf d PKB. Sedangkan bukti T.8 yang menerangkan kedua perseroan tersebut adalah satu grup sehingga dibolehkan untuk mutasi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dimutasi di perusahaan lain yang satu grup;
2. Bahwa oleh karena mutasinya tidak beralasan maka panggilan I, II dan III oleh PT. Inti Indosawit Subur kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MITRA UNGGUL PUSAKA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata tidak melebihi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MITRA UNGGUL PUSAKA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2012** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH., MH.** dan **Horadin Saragih, SH., MH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Fauzan, SH., MH.

ttd/

Horadin Saragih, SH., MH.

Ketua,

ttd/

Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)